



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto V/80 RT/RW : 002/034
Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asyuyun S.H, yang berkantor di Kantor Hukum "ASYUYUN, S.H., & PARTNERS" yang berada dibawah naungan kantor pusat LKBH PGRI Kabupaten Jember, beralamat kantor di Jalan Semangka No. 07 Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 42/pendaft/pidana/2023 tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic permen FOX'S warna ungu yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 4,35 gram.
 - 1 (satu) linting kertas rokok warna coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 0,84 Gram.
 - 1 (Satu) poket dibungkus kertas minyak berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) gram
 - 1 (Satu) plastik narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 80,93 (Delapan puluh koma sembilan puluh tiga) gram
 - 1 (Satu) plastic bungkus bekas pampers berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 436 (Empat ratus tiga puluh enam) gram

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah toples kaca berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 1,38 (Satu koma tiga puluh delapan) gram
- 1 (Satu) buah toples plastic kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-51/JBR/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO** pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, sekitar pukul 10.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Hos Cokroaminoto V/80 RT/RW : 002/034 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. HOS Cokroaminoto V/80 RT. 02 / RW. 34, Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama Saksi ANGGA PRAMANANDA Y, S.H dan Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIKRI ABDUL HAKIM karena telah menyimpan atau mengasai narkoba jenis ganja kering kemudian dilakukan penggeledahan dibadan dan pakaiannya di temukan 1 (satu) plastic permen FOX'S warna ungu yang berisikan narkoba jenis Ganja Kering dengan berat bersih 4,35 gram di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) linting kertas rokok warna coklat yang berisikan narkoba jenis Ganja Kering dengan berat bersih 0,84 Gram milik Terdakwa (sehingga jumlah keseluruhan narkoba jenis Ganja Kering tersebut dengan berat bersih 5,19 gram). Selanjutnya FIKRI ABDUL HAKIM Bin SUWARNO beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO mendapatkan narkoba jenis sabu dari DONI (dalam lidik) dan BALONG (dalam berkas perkara lain) dengan cara:

- Pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO memesan narkoba jenis ganja kering kepada BALONG (dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana pengiriman tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Jl. Hos Cokroaminoto V/80 RT/RW : 002/034 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember. Setelah mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut kemudian Terdakwa jual kepada pembeli.

- Pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO memesan narkoba jenis ganja kering tersebut kepada DONI (dalam lidik) sebanyak ½ gram dengan harga Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bertemu di JLS kab. Lumajang dengan DONI (dalam lidik), setelah mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut kemudian oleh Terdakwa FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO diedarkan kepada pembeli.

- Pada bulan September 2022 Terdakwa FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO memesan narkoba jenis ganja kering tersebut kepada balong (dalam berkas perkara lain) sebanyak ½ kg narkoba jenis ganja kering dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya narkoba jenis ganja kering tersebut dipaketkan oleh BALONG (dalam berkas perkara lain) yang alamatnya ditujukan ke rumah kos kamar pojok No. 4 Jl. Karimata Gg. Candra Kec. Sumbersari Kab. Jember (tempat kos Saksi ANDINNY CAHYA JULIAVIRTA) dengan sepengetahuan dari ANDINNY CAHYA JULIAVIRTA, setelah narkoba jenis ganja kering tersebut sampai kemudian di simpannya di dalam lemari kamar kos pojok No. 4 Jl. Karimata Gg. Candra Kec. Sumbersari Kab. Jember (tempat kos ANDINNY CAHYA JULIAVIRTA) terlebih dahulu dan menunggu ada pembeli, dan jika ada pembeli Terdakwa jadikan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa Poket yang mana 1 (satu) poket narkoba jenis ganja kering tersebut di jualnya dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Pada hari bulan November 2022 narkoba jenis ganja kering tersebut habis dan Terdakwa memesan kembali kepada DONI alamat Pasirian kab. Lumajang sebanyak ½ kg narkoba jenis ganja kering dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transferkan kepada DONI (dalam lidik) selanjutnya setelah 5 (lima) hari kemudian Terdakwa FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO bertemu dengan DONI (dalam lidik) di JLS kab. Lumajang setelah mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut kemudian Terdakwa pulang dan menaruh ganja yang di belinya kepada DONI (dalam lidik) tersebut di rumah kos kamar pojok No. 4 Jl. Karimata Gg. Candra Kec. Sumbarsari Kab. Jember (tempat kos ANDINNY CAHYA JULIAVIRTA). Dan selanjutnya Terdakwa FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO bagi menjadi beberapa poket yang kemudian di jualnya kepada pembeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan telah disisihkan seluruhnya untuk di uji di Laboratorium dan diperoleh kesimpulan positif ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 00256/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO** pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, sekitar pukul 10.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Hos Cokroaminoto V/80 RT/RW : 002/034 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumahnya tepatnya di Jl. HOS Cokroaminoto V/80 RT. 02 / RW. 34, Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H dan Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIKRI ABDUL HAKIM karena telah menyimpan atau mengasai narkoba jenis ganja kering kemudian dilakukan penggeledahan dibadan dan pakaiannya di temukan 1 (satu) plastic permen FOX'S warna ungu yang berisikan narkoba jenis Ganja Kering dengan berat bersih 4,35 gram di saku celana Terdakwa , dan 1 (satu) linting kertas rokok warna coklat yang berisikan narkoba jenis Ganja Kering dengan berat bersih 0,84 Gram milik Terdakwa (sehingga jumlah keseluruhan narkoba jenis Ganja Kering tersebut dengan berat bersih 5,19 gram). Selanjutnya FIKRI ABDUL HAKIM Bin SUWARNO beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan telah disisihkan seluruhnya untuk di uji di Laboratorium dan diperoleh kesimpulan positif ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 00256/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perkara Narkoba Golongan 1 (satu) tanaman jenis ganja kering dengan Terdakwa bernama FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO;
 - Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya di Jalan Hos Cokroaminoto V/80 RT/RW : 002/034 Kel Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

- Bahwa pada hari sebelumnya yaitu Selasa, Tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 22.00 WIB, petugas mendapatkan informasi ada seseorang yang menjual Narkotika Golongan 1 (satu) tanaman jenis Ganja Kering di Kec. Kaliwates Kab Jember. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB petugas mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jalan Hos Cokroaminoto V/80 RT/RW : 002/034 Kel Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan kemudian dilakukan penggeledahan dibadan dan pakaiannya ditemukan 1 (satu) plastik permen FOX'S warna ungu yang berisikan Narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 4,35 (empat koma tigapuluh lima) gram di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) linting kertas rokok warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 0,84 Gram (Nol koma delapan puluh empat) Gram milik Terdakwa sehingga total keseluruhan Narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 5,19 (Lima koma sembilan belas) Gram yang selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa jenis Ganja kering tersebut akan dipergunakan sendiri dan untuk dijual kembali dengan harapan mendapatkan keuntungan dari penjualan Ganja Kering tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut dari Doni dan Balong;

- Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa kali melakukan pemesanan Narkotika Jenis Ganja Kering yaitu pertama pada bulan Februari melalui Balong dengan cara dipaketkan ke alamat rumah Terdakwa di Jl Hos Cokroaminoto V/80 RT/RW : 002/034 Kel Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tigaratus Ribu Rupiah) yang kemudian Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut dijual kepada pembeli, pemesanan kedua pada bulan Agustus 2022 melalui Doni sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Narkotika Jenis Ganja Kering dengan harga Rp. 5.800.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara bertemu di Jl Kabupaten Lumajang, dan pembelian ketiga pada bulan September 2022 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram Narkotika Jenis Ganja Kering dipaketkan oleh Balong yang dialamatkan ke rumah kos pojok Nomor 4 Jalan Karimata Gang Candra Kecamatan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari Kabupaten Jember yang mana alamat tersebut adalah tempat kos Saksi Andinny Cahya Juliavirta. Pembelian selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa memesan kembali Narkotika Jenis Ganja Kering sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan dibagi beberapa pocket dengan harga jual Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDINNY CAHYA JULIAVIRTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perkara Narkotika Golongan 1 dengan Terdakwa bernama FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena kedapatan menyimpan Narkotika Golongan 1 dan pada saat ditangkap Saksi sedang sendirian di dalam kamar kosan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi berada di kamar kosan pojok Nomor 4 Jalan Karimata Gang Candra Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, sewaktu Saksi tidur tiba-tiba diketuk pintu kamar Saksi dan setelah Saksi buka pintu datang petugas satResnarkoba Polres Jember, lalu mereka masuk kedalam kamar kosan kemudian menanyakan dimana saja meletakkan ganja. Kemudian Saksi menunjukkan ganja yang telah disimpan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa adalah pacar Saksi;
- Bahwa Petugas menanyakan milik siapa ganja tersebut lalu Saksi menjawab bahwa ganja tersebut milik Terdakwa kemudian Saksi mengambilkan ganja yang disimpan di dalam lemari yang terbungkus kresek warna merah, ganja yang bungkus pampers, toples berisi ganja, di dalam kardus terdapat poket ganja terbungkus kertas minyak, toples plastik berisi ganja diatas karpet, lalu barang bukti tersebut diamankan kemudian dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Jember;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja kering tersebut, yang Saksi tau Terdakwa membawa sendiri masuk ke dalam kamar kosan Saksi dan menyimpannya di dalam lemari;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa itu daun ganja dan Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk memfotokan poketan yang berisi daun ganja kemudian Saksi disuruh mengantarkan dari kosan Saksi ke

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barber shop tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Kel. Jemberlor Kec. Patrang Kab. Jember;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli, menjual maupun menjadi perantara peredaran penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa jenis Ganja Kering ini, dan Saksi dipaksa untuk menggunakan Ganja dengan cara dibakar kemudian dihisap seperti merokok lalu memiliki efek lebih tenang, mengantuk dan lapar, sehingga Saksi lebih cepat tidur;
- Bahwa pertama kali Saksi menggunakan Ganja dengan Terdakwa sekitar bulan April 2022 sampai dengan sekarang Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa memiliki ganja juga untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 00256/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., tanggal 16 Januari 2023, dengan hasil kesimpulan positif ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wib di dalam rumah Terdakwa Jl. HOS Cokroaminoto V/80 RT/RW 002/034 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan pemesanan Narkotika Jenis Ganja Kering yaitu
 1. Pada bulan Februari 2022 melalui Balong dengan cara dipaketkan ke alamat rumah Terdakwa di Jl Hos Cokroaminoto V/80 RT/RW : 002/034 Kel Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut Terdakwa jual kepada pembeli;
 2. Pada bulan Agustus 2022 melalui Doni sebanyak ½ (setengah) gram Narkotika Jenis Ganja Kering dengan harga Rp. 5.800.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara bertemu di Jl Kabupaten Lumajang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada bulan September 2022 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram Narkotika Jenis Ganja Kering dipaketkan oleh Balong yang dialamatkan ke rumah kos pojok Nomor 4 Jalan Karimata Gang Candra Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, yang mana alamat tersebut adalah tempat kos Andinny Cahya Juliavirta;

4. Pembelian selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa memesan kembali Narkotika Jenis Ganja Kering sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan dibagi beberapa pocket dengan harga jual Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa didatangi petugas Sat Resnarkoba Polres Jember yang melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) plastic permen FOX'S warna ungu yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering dengan berat 4,35 (empat koma tigapuluh lima) gram di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) linting kertas rokok warna coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering berat bersih 0,84 (Nol koma Delapan Puluh Empat) Gram milik saya sehingga total keseluruhan Narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 5,19 (Lima koma sembilan belas) Gram yang kemudian saya bersama barang buktinya dibawa ke Polres Jember;

- Bahwa Terdakwa menaruh Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut di rumah Kos Saksi Andinny Cahya Juliavirta agar aman, dan itu Terdakwa lakukan atas sepengetahuan dan seijin Saksi Andinny Cahya Juliavirta;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja kering itu mulai dari bulan Januari 2022, Terdakwa memakainya dengan Saksi Andinny Cahya Juliavirta di dalam kamar kosnya kamar pojok No.4 Jalan Karimata Gg. Candra Kec. Sumbersari Kab.Jember dan juga pernah diluar kamar kosnya, dan terakhir Terdakwa gunakan tanggal 20 Desember 2022 ssekitar pukul 22.00 WIB di kamar kos tersebut bersama Saksi Andinny Cahya Juliavirta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastic permen FOX'S warna ungu yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 4,35 gram.
2. 1 (satu) linting kertas rokok warna coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 0,84 Gram.
3. 1 (Satu) poket dibungkus kertas minyak berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) gram
4. 1 (Satu) plastik narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 80,93 (Delapan puluh koma sembilan puluh tiga) gram
5. 1 (Satu) plastic bungkus bekas pampers berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 436 (Empat ratus tiga puluh enam) gram
6. 1 (Satu) buah toples kaca berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 1,38 (Satu koma tiga puluh delapan) gram
7. 1 (Satu) buah toples plastic kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wib di dalam rumah Terdakwa Jl. HOS Cokroaminoto V/80 RT/RW 002/034 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan pemesanan Narkotika Jenis Ganja Kering yaitu
 1. Pada bulan Februari 2022 melalui Balong dengan cara dipaketkan ke alamat rumah Terdakwa di Jl Hos Cokroaminoto V/80 RT/RW : 002/034 Kel Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut Terdakwa jual kepada pembeli;
 2. Pada bulan Agustus 2022 melalui Doni sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram Narkotika Jenis Ganja Kering dengan harga Rp. 5.800.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara bertemu di Jl Kabupaten Lumajang;
 3. Pada bulan September 2022 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram Narkotika Jenis Ganja Kering dipaketkan oleh Balong yang dialamatkan ke rumah kos pojok Nomor 4 Jalan Karimata Gang Candra Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, yang mana alamat tersebut adalah tempat kos Andinny Cahya Juliavirta;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelian selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa memesan kembali Narkotika Jenis Ganja Kering sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan dibagi beberapa pocket dengan harga jual Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa didatangi petugas Sat Resnarkoba Polres Jember yang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastic permen FOX'S warna ungu yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering dengan berat 4,35 (empat koma tigapuluh lima) gram di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) linting kertas rokok warna coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering berat bersih 0,84 (Nol koma Delapan Puluh Empat) Gram milik Terdakwa sehingga total keseluruhan Narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 5,19 (Lima koma sembilan belas) Gram yang kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Jember;

- Bahwa Terdakwa menaruh Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut di rumah Kos Saksi Andinny Cahya Juliavirta agar aman, dan itu Terdakwa lakukan atas sepengetahuan dan seijin Saksi Andinny Cahya Juliavirta;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja kering itu mulai dari bulan Januari 2022, Terdakwa memakainya dengan Saksi Andinny Cahya Juliavirta di dalam kamar kosnya kamar pojok No.4 Jalan Karimata Gg. Candra Kec. Sumbersari Kab.Jember dan juga pernah diluar kamar kosnya, dan terakhir Terdakwa gunakan tanggal 20 Desember 2022 ssekitar pukul 22.00 WIB di kamar kos tersebut bersama Saksi Andinny Cahya Juliavirta;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 00256/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023, dengan hasil kesimpulan positif ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO** dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada tranSaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa unsur membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat *metamfetamina* yang termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wib di dalam rumah Terdakwa Jl. HOS Cokroaminoto V/80 RT/RW 002/034 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kabupaten Jember;;

Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan pemesanan Narkotika Jenis Ganja Kering yaitu

1. Pada bulan Februari 2022 melalui Balong dengan cara dipaketkan ke alamat rumah Terdakwa di Jl Hos Cokroaminoto V/80 RT/RW : 002/034 Kel Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut Terdakwa jual kepada pembeli;
2. Pada bulan Agustus 2022 melalui Doni sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Narkotika Jenis Ganja Kering dengan harga Rp. 5.800.000,00 (Lima Juta

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara bertemu di Jl Kabupaten Lumajang;

3. Pada bulan September 2022 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram Narkotika Jenis Ganja Kering dipaketkan oleh Balong yang dialamatkan ke rumah kos pojok Nomor 4 Jalan Karimata Gang Candra Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, yang mana alamat tersebut adalah tempat kos Andinny Cahya Juliavirta;

4. Pembelian selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa memesan kembali Narkotika Jenis Ganja Kering sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan dibagi beberapa pocket dengan harga jual Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa didatangi petugas Sat Resnarkoba Polres Jember yang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastic permen FOX'S warna ungu yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering dengan berat 4,35 (empat koma tigapuluh lima) gram di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) linting kertas rokok warna coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering berat bersih 0,84 (Nol koma Delapan Puluh Empat) Gram milik Terdakwa sehingga total keseluruhan Narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 5,19 (Lima koma sembilan belas) Gram yang kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Jember;

Bahwa Terdakwa menaruh Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut di rumah Kos Saksi Andinny Cahya Juliavirta agar aman, dan itu Terdakwa lakukan atas sepengetahuan dan seijin Saksi Andinny Cahya Juliavirta;

Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis ganja kering tersebut;

Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja kering itu mulai dari bulan Januari 2022, Terdakwa memakainya dengan Saksi Andinny Cahya Juliavirta di dalam kamar kosnya kamar pojok No.4 Jalan Karimata Gg. Candra Kec. Sumbersari Kab.Jember dan juga pernah diluar kamar kosnya, dan terakhir Terdakwa gunakan tanggal 20 Desember 2022 ssekitar pukul 22.00 WIB di kamar kos tersebut bersama Saksi Andinny Cahya Juliavirta;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 00256/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., tanggal 16 Januari 2023, dengan hasil kesimpulan positif ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis ganja kering yang berada dalam penguasaan Terdakwa dilakukan tanpa adanya hak atau wewenang yang sah baik berupa izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, sehingga sifat tanpa hak atau melawan hukumnya perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering sebagaimana diuraikan diatas yaitu Terdakwa memesan ganja kering kepada temannya yang bernama BALONG dan DONI dan dijual kepada pembeli jika ada yang memesan serta Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aktifitas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai "menjual" narkotika jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana terdiri dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang disusun secara alternatif, maka dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic permen FOX'S warna ungu yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 4,35 gram, 1 (satu) linting kertas rokok warna coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 0,84 Gram, 1 (Satu) poket dibungkus kertas minyak berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) gram, 1 (Satu) plastik narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 80,93 (Delapan puluh koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (Satu) plastic bungkus bekas pampers berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 436 (Empat ratus tiga puluh enam) gram, 1 (Satu) buah toples kaca berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 1,38 (Satu koma tiga puluh delapan) gram, dan 1 (Satu) buah toples plastic kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic permen FOX'S warna ungu yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 4,35 gram;
 - 1 (satu) linting kertas rokok warna coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 0,84 Gram;
 - 1 (Satu) poket dibungkus kertas minyak berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (Satu) plastik narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 80,93 (Delapan puluh koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (Satu) plastic bungkus bekas pampers berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 436 (Empat ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (Satu) buah toples kaca berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 1,38 (Satu koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (Satu) buah toples plastic kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Dewa Gede Suardana, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera,

I Dewa Gede Suardana, S.H.